

PERLINDUNGAN - PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERTURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NO, 30 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 30, SETDA KAB.LAMPUNG SELATAN : 37 HAL

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati Lampung Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
 - b. Menjamin upaya perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas
 - c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta Bahagia lahir dan batin
 - d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi pelecehan dan segala tindak diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia
 - e. Memastikan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, dan
 - f. Memastikan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah , serta peran badan usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

